

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam rangka penyelenggara pemerintah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi terdiri dari daerah kabupaten atau kota. Setiap daerah tersebut memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.¹

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan dan penugasan urusan pemerintahan dan negara serta nyata dan bertanggung jawab dan harus diikuti dengan peraturan, pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah berfungsi sebagai daerah otonom yang tentunya memiliki kebijakan tersendiri dalam penyelenggaraan keuangan di daerahnya. Namun tentunya harus tetap bersumber pada peraturan perundang undangan yang ada. Pemerintah disuatu daerah dalam penyelenggara keuangannya bertanggung jawab pada pihak yang berwenang pada pihak keuangan yang terkait urusan daerah yang bertanggung jawab melaksanakan sebuah pemeriksaan.²

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan asli yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain. Pendapatan asli daerah juga merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

¹ Lyka Monica Daulay, "Analisis Efektivitas Pajak Parkir Dan Retribusi Parkir Terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Derah Kota Medan," 2019.

² Nevi Costari and Putri Ariella Belinda, "Pentingnya Implementasi Akuntansi Sektor Publik Dalam Suatu Instansi Pemerintahan," *Jamanta : Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita* 1, no. 1 (2021): 58–77, https://doi.org/10.36563/jamanta_unita.v1i1.421.

undangan. Adapun yang menjadi sumber pendapatan asli daerah salah satunya adalah retribusi daerah.³

Retribusi daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang mempunyai peranan cukup besar terhadap suatu pendapatan. Untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah, diperlukan pelaksanaan dan pelayanan pembangunan yang efektif dan efisien yang mendukung penerimaan ini akan memungkinkan pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁴ Salah satu retribusi daerah yang dapat meningkatkan ekonomi daerah adalah retribusi parkir.

Retribusi parkir merupakan pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan tempat parkir yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Retribusi parkir juga dapat dikatakan sebagai penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk pembiayaan pengeluaran daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan mengakibatkan adanya pungutan berbagai jenis retribusi daerah yang berkaitan dengan aspek kehidupan masyarakat.⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, daerah diberikan otonomi seluas-luasnya, untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah selain yang ditetapkan dalam undang-undang. Selain itu, mereka memiliki kemampuan untuk membuat peraturan lokal untuk menyediakan layanan, meningkatkan peran dan prakarsa dan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan otonomi.⁶

³ Marwah Zulqoidah Rohmah, Rahmat Hidayat, and Gili Argenti, "Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang," *Muqoddimah, Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 6, no. 2 (2022): 592.

⁴ Hadi Mustofa, "Skripsi Peranan Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Kota Metro)," 2019.

⁵ Dedy Endriyono Putra and Nur Handayani, "Efektivitas Penetapan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya," *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 7, no. 9 (2019), <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/216/218/>.

⁶ "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah,".

Dalam batasan-batasan peraturan perundang-undangan, sumber-sumber kebijakan yang cukup memadai diperlukan untuk penyelenggara pemerintah daerah yang dianggap mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Dasar pemberlakuan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang telah membawa perubahan pemungutan Pajak dan Retribusi daerah yang dilakukan perubahan dan penyempurnaan seiring dengan perkembangan situasi perekonomian secara makro serta perubahan kondisi politik, yang ditandai dengan semangat otonomi yang semakin besar.⁷ Dengan demikian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 lahir sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, Pasal 18 Ayat 2 dan membaginya ke dalam 3 kategori: retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi jasa khusus. Parkir adalah salah satu opsi retribusi daerah yang membantu PAD.⁸

Peran retribusi parkir setelah ditelusuri ternyata tidak terlalu besar bagi pendapatan asli daerah. Namun walaupun perannya terbilang kecil, retribusi parkir dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dikarenakan target setiap tahunnya yang meningkat. Jika retribusi parkir tidak memberikan keadilan yang sesuai atau kurang dari target maka pengaruhnya pendapatan daerah juga menurun. Parkir adalah keadaan sementara dimana kendaraan tidak bergerak. Fenomena parkir sudah sangat umum khususnya di Kabupaten Pati.⁹ Jumlah mobil dan motor yang paling banyak digunakan terus meningkat dan berdampak pada kebijakan parkir.¹⁰

Parkir juga merupakan dari suatu aktivitas akhir dari perjalanan yang dilakukan seseorang dibanyak tempat. Ketersediaan tempat parkir bergantung pada apakah parkir harus dilakukan di taman parkir atau diluar jalan. Pelayanan parkir,

⁷ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, 2nd ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

⁸ "Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah," n.d., <https://peraturan.bpk.go.id>.

⁹ Sugianto, *Pajak Dan Retribusi Daerah Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak Dan Retribusi Daerah* (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2008), 48.

¹⁰ Muhammad Nanang Prayudyanto, *Manajemen Parkir Di Perkotaan* (Jakarta: GIZ, 2015).

kenyamanan dan tarif parkir adalah beberapa hal yang harus dipertimbangkan jika ada catatan tambahan.

Parkir di pinggir jalan adalah tempat untuk parkir di tepi jalan yang tidak memungkinkan kendaraannya untuk berhenti. Ini biasanya dilakukan dengan parkir paralel atau seorang yang biasanya ditunjukkan dengan rambu atau marka jalan. Parkir dipinggir jalan yang biasanya digunakan untuk bisnis seperti: apotek, toko, kantor atau yang terletak dipinggir jalan. Berikut adalah titik lokasi parkir di tepi jalan umum Kabupaten Pati:

Tabel 1. 1
Lokasi dan Titik Parkir Tepi Jalan Umum

No	Lokasi/Titik	Nama Juru Parkir
Jalan Panglima Sudirman		
1	Sebelah Utara Masjid	Warno
2	Apotek Mardiwaras, NSC, Toko Dewi	Rondi
		Sya'roni
		Sulisman
3	Tk. Puas- Santana-Intidana	Djunaedi
		Abdul Muchit
		Ristanto
4	Toko Pantas – BRI	Warso
5	Toko Remaja, Chandra, Alverna	Tutuk Kristiyanto
		Sarni
		Paidi
6	Toko Rame, Perempatan Lawet	Hardi
		Madkur
		Ahmad Zuhdi
7	Toko Surya Baru - T. Rame	Helmi Oktabria
8	RM. Surya - Toko Jaya	Susanto
9	Perempatan Lawet - Toko Hartono	Weti Luki Ningdyah
10	Toko Hartono dan Tk. Edi	Rasiman
11	Toko Wijaya - Toko Damai	Sunardi
		Teguh Prasetyo
12	Bank BTN - Istana Busana	Nova Andrayana Romadhon

13	Depan Kantor DPU	Selamet Riyanto
14	Kantor Pajak RD Wakil Bupati	Basuki
15	RD Wakil Bupati - Depan Hotel Pati	Budi Wahyono
16	Depan Hotel Pati	Akbar Adi Triwijaya
17	Tk. Cinderamata, Satelit Cell	Deni Wahyu Setiawan
18	WM. Ayam Bakar Pawon Solo	Tri Budi Santoso
19	Toko Trio	Jatmiko
20	WM. Bu Har LLD	Umbarno
21	Wr. Lontong Tahu	Witoyo
Jalan RA Kartini		
1	Apotek Vika	Suwardi
20	Tk. Cipta Rasa Aksesoris	Pariyo

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pati 2022

Tabel di atas memuat tentang lokasi dan titik parkir di tepi jalan umum resmi yang ada di Kabupaten Pati. Dalam tabel tersebut di setiap ruas jalan terdapat lokasi titik parkir resmi seperti di Jalan Sudirman yang terdapat di Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati terdapat 21 lokasi titik parkir. Namun kenyataan dilapangan membuktikan bahwa masih ada lokasi parkir tidak resmi/parkir liar yang dikelola oleh pihak yang tidak bertanggungjawab (juru parkir liar) untuk keuntungan sendiri.

Seperti yang diberitakan oleh mitra pos bahwa terjadinya parkir liar disejumlah titik pati kota yang diduga karena adanya para orang tua yang melakukan penjemputan terhadap anaknya pulang sekolah dan adanya pedagang kaki lima disepanjang jalan tersebut. Kondisi yang hampir sama juga terjadi di Jalan Panglima Sudirman tepatnya didepan polres pati yang terdapat banyaknya mobil para pegawai kepolisian, kejaksaan hingga kantor pajak yang juga parkir disepanjang jalan.¹¹

Kemudian diperkuat dari pernyataan Bapak Kamal Sebagai bendahara DiISHUB Pati bahwa pemasalahan yang terjadi di Jalan Panglima Soedirman dan Jalan RA Kartini yaitu penataan

¹¹ Anang SY, "Parkir Liar Di Sejumlah Titik Pati Kota, Dishub Mengaku Dilema Lakukan Penertiban," 12 Oktober, 2022, <https://mitrapost.com/2022/10/12/parkir-liar-di-sejumlah-titik-pati-kota-dishub-mengaku-dilema-lakukan-penertiban/>.

parkir yang masih belum optimal. Dan terjadinya parkir liar terdapat 2 titik yaitu di depan BRI Pati dan Toko Damai tepatnya di Jalan Panglima Sudirman Kecamatan Margorejo. Ditegaskan bahwa parkir liar merupakan penggunaan fasilitas umum untuk parkir kendaraan tanpa izin dan pembayaran retribusinya digunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak masuk di kas daerah.¹²

Dinas Perhubungan Kabupaten Pati mengakui sangat kewalahan mengatasi kemacetan dan banyaknya parkir liar di Jalan Panglima Sudirman. Kemacetan dikarenakan minimnya lahan parkir di kantor-kantor milik pemerintah Kabupateb Pati. Selain itu, di sisi sebelah selatan Jalan Panglina Sudirman juga dimanfaatkan oleh pedagang kaki lima sehingga pihak DISHUB mengaku kesulitan untuk menangani permasalahan ini dan banyak dikeluhkan oleh pengguna jalan.¹³

Kemudian parkir dalam Islam Al-Ijarah yang berarti kontrak sewa untuk mendapatkan keuntungan yang mubah dalam waktu tertentu dengan adanya pengganti atau upah. Terdapat dua jenis ijarah yaitu ada ijarah manfaat (*al-ijarah 'ala al manfa'ah*) dan ijarah yang bersifat pekerja (*al-ijarah 'ala a'mal*).¹⁴ Dengan demikian, praktik parkir termasuk dalam ijarah manfaat (*al-ijarah 'ala al manfa'ah*) dimana *mu'jir* adalah pihak yang mempunyai lahan atau tempat parkir sedangkan *musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan lahan atau tempat parkir untuk memarkirkan kendaraannya. Dalam hal ini *musta'jir* mendapatkan manfaat atas lahan atau tempat parkir tersebut sedangkan *mu'jir* mendapatkan imbalan sesuai aturan yang berlaku. Dengan waktu, praktik ijarah menggunakan perjanjian baku untuk menaikkan tarif. Apabila perjanjian atau klausulnya tidak dapat dinegosiasikan ataupun ditawarkan menawar oleh pihak lain, maka perjanjian tersebut dianggap baku.¹⁵

¹² Adib Muhammad Kamal, "Bendahara Parkir, Wawancara 3, Transkip, 26 Januari," 2023.

¹³ Mondeses, "Lahan Parkir Minim Bikin Macet, Dishub Pati Puyeng," 9 Juni, 2023, <https://www.mondes.co.id/lahan-parkir-minim-bikin-macet-dishub-pati-puyeng/>.

¹⁴ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 187.

¹⁵ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), 53.

Hukum Islam menjelaskan parkir liar dikenal sebagai *Al Maksu* yang artinya menurunkan harga, memungut cukai dan mendzalimi. Maksu juga dikenal pungutan liar mempunyai arti pajak atau retribusi yang diminta secara illegal oleh seseorang yang biasanya dari penjual kecil. Dalam Islam pungutan liar dianggap sebagai suatu perbuatan yang menyimpang dan hukumnya haram. Namun, jika dilakukan sesuai kesepakatan dan tidak membebani maka dianggap halal. Orang-orang yang melakukan pungutan liar hanya mementingkan untuk mendapatkan keinginannya, yaitu melakukan pemungutan sehingga mereka selalu mengabaikan kewajibannya.¹⁶

Untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan, rumusan kebijakan harus diimplementasikan melalui proses implementasi. Selain itu kebijakan dalam penelitian ini bermakna: (1) kebijakan dapat dilaksanakan secara konsisten (2) dapat dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan pemahaman ini, sifat kebijakan adalah diterapkan dalam bentuk program selama proses pembuatan kebijakan. Analisis kebijakan mengkaji sebab-akibat, kinerja, program publik dan hasil. Kebijakan ini sangat penting untuk proses pengambilan keputusan di sektor publik, dan karena sangat dibutuhkan oleh para politisi, konsultan, dan mereka membuat keputusan pemerintah untuk melanjutkan. Kebijakan dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Grindle Miriee keberhasilan dari suatu proses implementasi kebijakan dalam mencapai hasil (*outcome*) tergantung kepada kegiatan atau program yang telah di desain dan adanya pembiayaan yang memadai.¹⁷ Implementasi di masyarakat dalam hal retribusi daerah sering kali disamakan dengan pajak daerah karena terdapat pemikiran bahwa keduanya merupakan sama-sama melakukan suatu pembayaran yang diberikan kepada pemerintah. Pandangan tersebut sebenarnya tidak sepenuhnya benar karena pada dasarnya terjadinya perbedaan yang besar antara pajak dan retribusi. Pada saat ini di Indonesia khususnya pada penarikan sumber daya ekonomi melalui retribusi daerah yang dilakukan dengan menggunakan hukum yang jelas yaitu

¹⁶ Hartono dan Sufia Widi Kasetyaningsih, "Retribusi Jasa Parkir Dalam Pandangan Islam (Studi Tentang Retribusi Daerah Di Kota Surakarta)," *Suhuf* 30 (2018): 225.

¹⁷ Grindle Miriee, *Politics and Apolicy Implementation In The Third Wold* (New Jersey: Princetown University Press, 1980).

peraturan daerah, serta keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sehingga dapat ditetapkan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah.¹⁸

Hal terpenting yang diperoleh dari hasil pemungutan parkir adalah retribusi daerah yang merupakan suatu komponen Pendapatan Asli Daerah yang mempunyai prospek baik untuk dikembangkan. Maka dari itu retribusi daerah harus dikelola secara profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha untuk meningkatnya kontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagai salah satu pendapatan asli daerah yang strategis maka pemungutan retribusi daerah ini pelaksanaan peningkatan pembangunan daerah harus dilakukan secara berkala dan teratur. Hal tersebut dapat dimaksudkan agar pendapatan penerimaan daerah dapat mencapai target yang telah ditentukan.¹⁹

Pada tiga tahun terakhir, PAD yang diterima oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pati bervariasi. Data penerimaan pendapatan asli daerah dari dinas perhubungan Kabupaten Pati disajikan dibawah ini:

Tabel 1. 2
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Penerimaan PAD
2019	2.780.118.275
2020	2.598.013.147
2021	3.132.050.993
2022	3.168.388.480

Sumber: Laporan Pendapatan Dinas Perhubungan Kabupaten Pati

Tabel 1.2 menjelaskan tentang target penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten pati yang dilihat dari penerimaan pada tahun 2019 sebesar 2.780.118.275, tahun 2020 sebesar 2.598.013.147, tahun 2021 sebesar 3.132.050.993. dari

¹⁸ Desri Lennita, "Skripsi Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar," *Skripsi UIN SUSKA*, 2022, 2.

¹⁹ Kahar Haerah, "Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Jember," *Jurnal Politico* 17, no. 1 (2019): 257, <http://ijims.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijims/article/view/259/212%0Ahttps://ejournal.inzah.ac.id/index.php/attalim/article/view/108>.

tabel diatas mengalami kenaikan yang signifikan disetiap tahunnya.

Tabel 1. 3
Penerimaan Retribusi Parkir

Tahun	Penerimaan Retribusi Parkir	Penerimaan PAD	Persentase
2019	425.290.000	2.780.118.275	0,20%
2020	480.387.000	2.598.013.147	0,22%
2021	523.269.000	3.132.050.993	0,17%
2022	525.684.000	3.168.388.480	0,17%

Sumber: Laporan Pendapatan Dinas Perhubungan Kabupaten Pati

Tabel 1.3 menjelaskan tentang target penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten pati yang dilihat dari penerimaan pada tahun 2019 sebesar 425.290.000, tahun 2020 sebesar 480.387.000, tahun 2021 sebesar 523.269.000. Dari tabel di atas mengalami kenaikan yang signifikan disetiap tahunnya. Akan tetapi didalam kontribusi retribusi parkir dengan penerimaan PAD masih kurang.

Salah satu alternatif retribusi daerah yang dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD adalah retribusi parkir. Retribusi parkir merupakan suatu pembayaran atas penggunaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu maka semakin tinggi pendapatan yang diterima maka akan semakin tinggi juga kemampuan pemerintah untuk membiayai kebutuhan daerah. Begitu pula sebaliknya apabila pendapatan daerah yang diperoleh sedikit maka akan mengalami penurunan serta penyelenggaraan otonomi daerahnya juga kurang maksimal. Sehingga untuk meningkatkan retribusi parkir perlunya dilakukan suatu upaya kontribusi dan efektivitas dalam penerimaan retribusi parkir.

Kontribusi merupakan perkiraan atau hasil yang diterima dari setoran retribusi dibandingkan dengan jumlah total pendapatan asli daerah. Perhitungan kontribusi bisa dilakukan dengan cara membandingkan realisasi penerimaan retribusi parkir dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil PAD diperlukan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi daerah Kabupaten Pati sehingga dengan optimal dapat

menentukan pertumbuhan daerah dan lancarnya penyelenggaraan pemerintah dengan baik.²⁰

Hubungan antara biaya yang dikeluarkan dan hasil yang diharapkan bisa dikenal dengan efektivitas. Efektivitas adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seberapa efektif pemerintah daerah dalam mencapai tujuan untuk menerima retribusi parkir. Apabila rasio yang diperoleh minimal sebesar seratus persen, maka kemampuan pemerintah untuk menyelesaikan tugas dapat dianggap efektif. Rasio lebih tinggi menunjukkan kemampuan pemerintah secara keseluruhan.²¹

Gaap dari penelitian ini adalah permasalahan juru parkir yang memungut biaya parkir di tepi jalan umum akan tetapi tidak disetorkan ke kas daerah serta penataan parkir yang masih belum optimal karena di zaman sekarang ini kebutuhan masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi, sehingga keterbatasan teknis dilapangan baik kendaraan roda dua maupun roda empat yang terus menerus bertambah setiap harinya. Terlepas dari perkembangan, kendaraan tidak dapat ditinggalkan ditengah jalan agar tidak menimbulkan masalah yang sangat penting di Indonesia saat ini. Untuk menghindari kemacetan orang harus mampu berkendara dengan lancar, dengan kecepatan yang cukup dan tertib.

Potensi titik parkir yang belum terdata oleh Dinas Perhubungan atau bisa dikatakan parkir liar harus dilakukan dengan cara survei perhitungan kendaraan di titik tersebut. Akan tetapi untuk saat ini belum pernah dilaksanakan survei tersebut dikarenakan keterbatasan anggaran sehingga data potensi parkir liar Kabupaten Pati belum ada.²²

Untuk menghindari kemacetan dan kejahatan yang sering terjadi di kota, kendaraan bergerak memerlukan tempat parkir sementara ditempat parkir pribadi atau termpat parkir. Sangat penting untuk menyediakan lahan parkir untuk menitipkan kendaraan karena tindak kriminal yang terjadi apabila orang

²⁰ Baldric Siregar, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015).

²¹ Hans Christian Kosasih, *Efektifitas Pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Surabaya*, (Skripsi: Universitas Katolik Darma Cendekia Surabaya), 2019, 44.

²² Adib Muhammad Kamal, "Bendahara Parkir, Wawancara 3, Transkrip, 26 Januari," 2023.

meninggalkan kendaraannya di tempat yang tidak ada petugas yang memantau kendaraan yang ditinggalkan.²³

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang mendukung hasil penelitian ini adalah penelitian I Putu Agus Sudarmana dan Gede Mertha Sudiarta bahwa retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD. Semakin meningkatnya pajak dan retribusi daerah maka akan mengakibatkan semakin meingkatnya PAD yang akan diterima oleh pemerintah.²⁴ Penelitian terdahulu dari Purniati, Heny Aprianty, Rahiman Dani tentang Analisis Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bengkulu. Hasil penelitian ini belum menjelaskan seberapa jauh kontribusi dan tingkat efektifitas terhadap Pendapatan Asli Daerah.²⁵

Penelitian Dedy Endriyono Putra dan Nur Handayani tentang efektivitas penetapan retribusi parkir tepi jalan umum terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. Hasil penelitian ini mengacu pada perhitungan efektivitas dan kontribusi penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Surabaya dengan Perda Kota Surabaya No 1 Tahun 2009 dan Perda Kota Surabaya No 8 Tahun 2012.²⁶

Retribusi parkir sangat penting untuk meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Pati setiap tahunnya. Sehingga retribusi parkir termasuk dalam retribusi jasa yang dikelola oleh daerah dengan penyediaan fasilitas parkir. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang Implementasi

²³ Dwi Sartika, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Sewa Parkir Secara Fluktuatif (Studi Pada Perparkiran Buccheri Bandar Lampung), (Skripsi UIN Raden Intan Lampung)," *Ayan* 8 (2019): 35.

²⁴ I Putu Agus Sudarmana and Gede Mertha Sudiarta, "Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah," *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana* 9, no. 4 (2020): 1338, <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2020.v09.i04.p06>.

²⁵ Rahiman Dani, Purniati, Heny Aprianty, "Analisis Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bengkulu," *Mimbar: Jurnal Penelitian ...* 10, no. 2 (2022): 244, <https://journals.unihaz.ac.id/index.php/mimbar/article/view/2434>.

²⁶ Putra and Handayani, "Efektivitas Penetapan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya."

Kebijakan, Kontribusi Penerimaan dan Efektivitas Retribusi Parkir dalam Laporan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pati).

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pernyataan yang berkaitan dengan topik atau cakupan penelitian. Sesuai judul fokus penelitiannya adalah implementasi kebijakan yang sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Pati Nomor 25 Tahun 2012 dalam kontribusi penerimaan serta efektifitas Pendapatan Asli Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2012 yakni pengelolaan parkir, tata cara pemungutan, tata cara pembayaran retribusi, sanksi, pembinaan dan pengawasan sehingga implementasi kebijakan akan terlaksana dengan baik. Peneliti akan mengamati pemungutan retribusi parkir sebagai bagian dari fokus penelitian.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan retribusi parkir yang sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2012 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pati?
2. Bagaimana kontribusi penerimaan retribusi parkir dalam pendapatan asli daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pati?
3. Bagaimana efektifitas penerimaan retribusi parkir dalam pendapatan asli daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pati?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diberikan oleh penulis, dapat dikatakan bahwa peneliti akan memiliki nilai selama memiliki tujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan retribusi parkir yang sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2012 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi penerimaan retribusi parkir dalam laporan pendapatan asli daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pati.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas penerimaan retribusi parkir dalam laporan pendapatan asli daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pati.

E. Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa penelitian ini akan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat secara teoritis
Bertujuan untuk meningkatkan referensi dan pemahaman dan tentang kebijakan retribusi parkir yang berkontribusi terhadap laporan pendapatan serta kemampuan berfikir ilmiah.
2. Manfaat secara praktis
 - a. Bagi instansi
Penelitian ini dilakukan sebagai bahan informasi, masukan serta pertimbangan bagi pemerintah daerah khususnya kabupaten Pati sehingga dapat membantu pemerintah mengambil kebijakan sekaligus evaluasi terhadap kinerjanya.
 - b. Bagi akademisi
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran dalam bentuk karya ilmiah kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dalam menerapkan disiplin keilmuan yang ada dengan langkah inovatif dimasa yang akan datang dan digunakan untuk informasi perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengadakan pengkajian dalam konteks yang sama dimasa yang akan datang.
 - c. Bagi peneliti selanjutnya
Penelitian ini bertujuan agar dapat mengembangkan variabel yang diteliti serta dapat memperluas pembahasan yang telah dijabarkan dari peneliti sebelumnya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk penelitian sistematis dan ilmiah, metode penulisan skripsi digunakan untuk menguraikan bagian-bagian yang saling berhubungan. Sistematika berikut yang akan digunakan untuk menulis skripsi oleh penulis:

1. Bagian Awal
Pada halaman ini terdiri dari: halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan skripsi, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman abstrak, halaman daftar isi dan daftar gambar.
2. Bagian Isi
 - BAB I : Pendahuluan**
Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, fokus penelitian, dan sistematika penulisan proposal.
 - BAB II : Kajian Pustaka**
Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka tentang Implementasi Kebijakan, Kontribusi Penerimaan dan Efektifitas, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.
 - BAB III : Metode Penelitian**
Bab ini meliputi jenis pendekatan penelitian, subjek penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan tehnik analisis data.
 - BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan**
Bab ini berisi hasil penelitian yang telah dilakukan serta pembahasannya.
 - BAB V : Penutup**
Bab ini berisi simpulan, keterbatasan penelitian, saran dan penutup.
3. Bagian Akhir
Pada bagian ini berisi daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan, dan lampiran-lampiran